



P U T U S A N

Nomor 117/ PDT/ 2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara-

H. AMIR GAWE Umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, alamat Dusun Tonroa., Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

MELAWAN:

HJ. BAU DG JAWA, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kec. Batang, Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

AMIR DG RIPING, Umur 54 Tahun, Agama Islam , Alamat Dusun Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kec. Batang , Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

YABU DG TUMPU, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kec. Batang , Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

DG SUGI, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kec. Batang , Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADA DG SOMBA, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kec. Batang , Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

FAJAR RAHMAT, SE., Umur 45 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Camba-Camba, Kec. Batang , Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III, semula TERGUGAT III, TERBANDING IV. Semula TERGUGAT IV, TERBANDING V semula TERGUGAT V dan TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada DRS. H.M NATSIR, Q, S.H.,M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat dan Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) alamat Jln. Andi Mangerangi No. 78/62 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2017 dan tanggal 18 Juni 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 09 Juni 2017 dengan Nomor 21/SK/KH/VI/2017/PN.Jnp dan tanggal 19 Juni 2017 dengan Nomor : 22/SK/KH/VI/2017/PN.Jnp ;

BADAN PERTAHANAN NASIONAL KAB. JENEPONTO, Alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 30 A, Kel. Empoang , Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 117/PDT/ 2018/ PT MKS, tanggal 15 Maret 2018 Tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 117 / PDT/ 2018/ PT MKS, tanggal 15 Maret 2018 Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp, tanggal 06 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp, tanggal 06 September 2017 tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat II pada tanggal 8 September 2017 ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jnp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp, tanggal 06 September 2017 ;

Halaman 3 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 September 2017 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 Desember 2017 ; -

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing- masing Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2018, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I tertanggal 10 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 24 Januari 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 23/Pdt.G/2016 /PN. Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018 ;

Halaman 4 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jnp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2017, kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Nopember 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dan salah dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dan telah melanggar Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melakukan pemeriksaan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 06 September 2017, Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jnp oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara menyeluruh;

Halaman 5 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS



3. Bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yakni SPPT tahun 1996 sampai dengan 1998 (vide bukti P-2 s/d P-7) sudah sangat jelas bahwa obyek sengketa pernah digarap atau dikuasai sendiri oleh Makawaru B. Yongka (kakek Penggugat) yang kemudian beralih Gawe Dg Rapa (ayah Penggugat) hal ini diperkuat dengan ke 2 bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 pragraf 1 berbunyi :

"Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut adalah Surat Setoran Pajak Daerah Nomor : 73.04.040.005.009.0137.0 (bukti P-1), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 73.040.005.000.0208.7 (bukti P-2 sampai dengan 6) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 1-0404-08-00114-00536 (bukti-P-7) yang mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut kesemuanya atas nama Makkawaru Bin Yongka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Nyambe Nyauru dan saksi Banta sepanjang mengenai Penguasaan Gawe Dg Rapa atas tanah objek sengketa, namun demikian, bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan kepemilikan Gawe Dg Rapa atas tanah tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960.....dst, yang mana hal tersebut telah pula ditegaskan dalam SPPT-PBB itu sendiri bahwa SPPT dan STTS PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar bahwa SPPT bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak, akan tetapi bukti surat Penggugat tersebut telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa pernah digarap dan dikuasai oleh orang tua Penggugat sebelum dikuasai oleh Sengka Dg Ngerang;



5. Dan apabila Surat Bukti Penggugat dihubungkan dengan keterangan **saksi Nyambe Nyauru** sebagaimana pada putusan halaman 16 berbunyi :

- **Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Gawe Dg Rapa karena dalam buku rinci tanah tersebut tertulis atas nama Gawe Dg Rapa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dulu adalah Ketua RK di Kampung Camba-Camba, sehingga saksi sering melihat buku rinci tanah tersebut diperlihatkan oleh Amir Dg Rewa;**
- **Bahwa semasa hidup Gawe Dg Rapa yang menguasai sendiri tanah objek sengketa dengan ditanami Ubi, Kacang Ijo dan Jagung, lalu setelah Gawe Dg Rapa meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya kemudian Sengka Dg Ngerang mengambil paksa tanah tersebut dari anak-anak Gawe Dg Rapa saat anak-anak Gawe Dg Rapa sedang berada diluar daerah:**

Dan Keterangan **saksi Banta** pada halaman 18 berbunyi :

- **Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Gawe Dg Rapa karena saksi melihat Gawe Dg Rapa yang menggarap tanah tersebut sejak saksi masih kecil, dan saksi bersama dengan Gawe Dg Rapa juga pernah menggarap tanah sengketa ketika Gawe Dg Rapa masih hidup;**

Maka telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara bukti surat Penggugat dengan keterangan Saksi Nyambe Nyauru dan saksi Banta sehingga dapat ditemukan sebuah fakta bahwa tanah sengketa adalah benar milik Penggugat yang diperoleh Gawe Dg Rapa (Ayah Penggugat), dengan demikian seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto mengabulkan gugatan Penggugat;

6. Bahwa putusan dalam perkara ini juga tergolong putusan yang kurang dalam pertimbangan karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Bukti Surat Tergugat dimana Bukti Surat Tergugat berupa SPPT atas nama Sengka Dg Ngerang dimulai dari Tahun 2005 s/d 2016 dimana bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa SPPT bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak**, dan dimana tanah sengketa berada dalam penguasaan Sengka Dg Ngerang (orang tua Tergugat I,II,III) yang penguasaan tersebut dilakukan secara paksa oleh Sengka Dg Ngerang, kemudian SPPTnya dibalik nama keatas namanya Sengka Dg Ngerang, hal tersebut dilakukan pada saat tanah sengketa berada dalam penguasaannya dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hal mana pula dapat dibuktikan pada keterangan saksi Nyambe Nyauru pada halaman 16 berbunyi:
 - **Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Gawe Dg Rapa, namun kemudian diambil secara paksa oleh Sengka Dg Ngerang, namun saksi lupa kapan persisnya Sengka Dg Ngerang mengambil paksa tanah tersebut;**
8. Bahwa setelah mencermati surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Sangke Dg Ngerang (orang tua Tergugat I, II,III);
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang menolak gugatan penggugat adalah putusan yang keliru dimana sudah jelas terungkap fakta bahwa tanah sengketa adalah benar milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya didasarkan pada bukti surat Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Nyambe Nyauru dan saksi Banta, dengan demikian amar putusan dalam perkara ini seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana tugas dan peran Hakim yang seharusnya pasif, Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian yang akurat. Kunci ditolak atau dikabulkannya Gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;
11. Bahwa oleh karena itu Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili dengan seksama agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan sehingga gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN Jnp tanggal 06 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jenepono, tidak keliru dan telah dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;---
2. Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan No. 23/ Pdt.G/2016/PN.JNP, tanggal 06 September 2017 adalah sudah tepat dan berlandaskan dengan ketentuan hukum yang berlaku, betapa tidak karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan baik dari gugatan dan replik penggugat serta jawaban dan duplik para tergugat, majelis Hakim dalam menilai suat bukti dari penggugat termasuk saksi-saksi yang diajukan penggugat dengan melakukan konstatir dari bukti-bukti surat dari para Tergugat yang berjumlah dari bukti T1 hingga T 38, termasuk saksi –saksi yang diajukan para tergugat dipersidangan, sehingga kesimpulan Pembanding yang menyakatan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memtimbangkan bukti penggugat adalah salah duga dan tidak memahami proses penilaian pembuktian, oleh karena memori banding pembanding harus ditolak ;-----



3. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan dan menolak sekeras-kerasnya jika Pembanding menyatakan ada dua orang saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua penggugat, sedangkan sepanjang pendengaran dan pengetahuan Para terbanding selama pemeriksaan saksi-saksi penggugat di persidangan tingkat pertama, tidak seorangpun dari saksi Penggugat yang mengetahui bahwa obyek sengketa itu milik orang tua Penggugat, termasuk kuasa para Terbanding mempertegas pertanyaan Majelis Hakim tentang pengetahuan saksi – saksi penggugat siapa pemilik obyek sengketa tersebut, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui, yang mereka ketahui adalah bahwa Orang tua Penggugat pernah menggarap obyek sengketa itupun hanya pemberitahuan dari orang lain, kemudian kedua saksi yang dimaksud siapa orangnya, tidak disebut dalam memori banding itu, oleh karena itu alasan itu adalah alasan yang mengada ada;-----
4. Bahwa perlu pernyataan Pembanding yang mengutif pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 pragraf 1 pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bukti-bukti P1 s/d P7 dalam pertimbangannya dengan memberi penilaian SPPT-PBB bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karena itu menurut Para terbanding penilai majelis Hakim terswebut sudah tepat, karena SPPT-PBB yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding adalah SPPT-PBB sebelum ada perubahan, adapun bukti-bukti surat yang para tergugat / Terbanding ajukan dipersidangan adalah SPPT- PBB sebelum dan sesudah ada perubahan termasuk surat –surat bukti lainnya mislanya peta blok dan Rinci An. Sengka Dg Ngerang adalah orang tua Para Tergugat/ Terbanding;-----
5. Bahwa sekali lagi Penggugat / Pembanding memutarbalikkan fkat persidangan, sekali lagi bahwa tidak seorangpun dari saksi-saksi penggugat yang mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Gawe Dg.Rapa, lagi pula dua saksi penggugat bila dilihat dari umur nya paling tidak ia mengetahui bahwa Gawe Dg.Rapa pernah menggarap obyek sengeta tersebut adalah keterangan berdasarkan pemberitahuan orang lain,



oleh karena itu apapun yang disampaikan pbanding dalam memori bandingnya tidak sesuai dengan fkat persidangan sebagaimana catatan- catatan persidangan kuasa para Tergugat/ terbanding ;-----

6. Bahwa adapun bukti-bukti surat T1 s/d T 37 dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yang diajukan para tergugat/ terbanding dipersidangan saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, sehingga mejalis hakim berpendapat menolak gugatan penggugat ;-----
7. Bahwa Pemanding sangat keliru memahami istilah Hukum Acara Perdata bahwa Hakim Passif maksudnya Hakim Perdata tidak boleh pergi mencari-cari perkara, tetapi dalam memeriksa perkara perdata Hakim wajib hukumnya Aktif, oleh karena itu menurut Terbanding seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan menilai baik bukti yang diajukan penggugat dan tergugat adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri jeneponto, No. 23/ Pdt.G/2016/PN.JNP, tanggal 06 September 2017 harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan kontra banding tersebut di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi Makassar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai beikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 23/Pdt.G/2016/PN.JNP, tanggal 06 September 2017;

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jnp tanggal 06 September 2017, memori banding yang diajukan oleh pbanding semula Penggugat, kontra memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam



pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt. G/2016/PN. Jnp tanggal 06 September 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp tanggal 06 September 2017 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp tanggal 06 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut diperadilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang

Halaman 12 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN. Jnp tanggal 06 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH dan HARI SASANGKA masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASJIDIN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

Tttd

HARI SASANGKA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

Ttd

MASJIDIN, S.H.M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman perkara Nomor : 117/PDT/2018/PT.MKS



Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. M a t e r i a l | : Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | : Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasa/penjilidan/ | : Rp. 136.000,- |

Pengiriman, dll

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGESAHAN :

Salinan dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh Panitera
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.

Nip. 19651120 198903 1 004